

Abstrak

Kurator merupakan pejabat yang ditunjuk oleh pengadilan niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor dalam perkara kepailitan. Dalam pelaksanaannya, kurator harus menjunjung tinggi asas profesionalitas, kejujuran, dan tanggung jawab karena bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh hukum untuk melindungi hak-hak kreditor dan debitor. Namun dalam praktik, sering terjadi penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh kurator, sebagaimana yang terjadi dalam perkara Putusan No. 1827/Pid.B/2022 PN.SBY. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk kriminalitas yang dilakukan oleh kurator dalam perkara tersebut, menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhan putusan, serta mengkaji dampak hukum terhadap kreditor dan sistem kepailitan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurator dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan harta pailit. Putusan pengadilan menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman pidana. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan kreditor, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap lembaga kurator sebagai pelaksana hukum kepailitan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan terhadap kurator, peningkatan transparansi dalam proses pemberesan harta pailit, serta revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi kurator agar tidak terjadi kekosongan norma dalam kasus serupa di masa mendatang.

Kata kunci: kurator, pidana, kepailitan, harta debitor, pemberesan